

STANDARISASI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI

Oleh :

Lasa Hs

**MAKALAH WORKSHOP STANDARISASI PERPUSTAKAAN
PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN DI
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA
TANGGAL 11 JUNI 2014**

STANDARDISASI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI

Pendahuluan

Perpustakaan perguruan tinggi pada hakekatnya merupakan bagian integral dari induknya yang bersama dengan unit kerja bagian lainnya dengan peran berbeda bertugas membantu perguruan tinggi yang bersangkutan dalam melaksanakan program Tridharma Perguruan Tinggi. Keberadaan perpustakaan perguruan tinggi bertujuan untuk mendukung, memperlancar, dan mempertinggi kualitas pelaksanaan program kegiatan perguruan tinggi melalui penyediaan dan pelayanan informasi. Dengan demikian perpustakaan perguruan tinggi diharapkan berperan sebagai penunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat

Kata kunci: Standardisasi Perpustakaan. Akreditasi, Sertifikasi. Manajemen Mutu. Perpustakaan Perguruan Tinggi

Latar belakang

Standardisasi perpustakaan perguruan tinggi perlu didiskusikan, disosialisasikan, dan dikembangkan dengan pemikiran dan realita bahwa:

1. Perkembangan perpustakaan perguruan tinggi bervariasi.

Perkembangan perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia variatif sekali. Ada beberapa perpustakaan perguruan tinggi yang sangat maju karena adanya dukungan pimpinan, kualitas sumber daya, ketersediaan anggaran, dan lainnya. Namun tidak sedikit perpustakaan perguruan tinggi yang miskin koleksi, rendah kualitas sumber daya manusia, dan dengan pengolahan dan pelayanan yang masih manual

2. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi diperlukan standar nasional pendidikan yang dapat digunakan untuk pengembangan dan peningkatan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana prasarana pengelolaan dan pembiayaan. Perpustakaan perguruan tinggi sebagai salah satu sarana prasarana pendidikan yang perlu dikembangkan terus menerus sesuai standar nasional perpustakaan perguruan tinggi
3. Setiap perguruan tinggi harus memiliki perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan (PP 24/2014 Pasal 85). Perpustakaan ini harus memiliki koleksi, mengembangkan layanan berbasis TIK, dan mengalokasikan dana sesuai ketentuan peraturan perundangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.

Tujuan

1. Menuju kualitas yang standar

Untuk mencapai kualitas perlu adanya standar yang disepakati bersama. Standar ini merupakan kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga dalam rangka pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

2. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi

Pengembangan perpustakaan perguruan tinggi yang variatif itu perlu ditingkatkan dalam rangka mendukung visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan. Keberadaan perpustakaan ini diharapkan mampu menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

3. Menyesuaikan dengan standar pendidikan nasional

Pendidikan nasional semakin berkembang menuju standar tertentu. Untuk itu perpustakaan perguruan tinggi perlu menyesuaikan dengan standar pendidikan nasional.

Perpustakaan Perguruan Tinggi

Perpustakaan perguruan tinggi merupakan unsur penunjang perguruan tinggi, yang bersama unit kerja lainnya berperan serta melaksanakan tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran lembaga induknya.

Fungsi

Sebagai unsur penunjang perguruan tinggi, perpustakaan perguruan tinggi memiliki fungsi:

1. Pendidikan

Perpustakaan perguruan tinggi mengelola, menyimpan, melestarikan, dan memberdayakan sumber-sumber informasi. Sumber informasi ini dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di perguruan tinggi

2. Penelitian

Proses penelitian akan menghasilkan penelitian yang berkualitas, apabila ditunjang dengan sumber informasi yang berkualitas. Kemudian hasil penelitian itu akan berkembang apabila juga didokumentasikan, dilestarikan, dan diberdayakan oleh perpustakaan perguruan tinggi

3. Informasi

Perpustakaan perguruan tinggi tidak hanya memberikan informasi melalui buku dan majalah. Informasi keilmuan dalam berbagai bidang dapat diperoleh melalui perpustakaan perguruan tinggi seperti makalah seminar, penelitian, karya akademik, artikel ilmiah, paten, dan lainnya.

4. Deposit

Seluruh hasil kegiatan akademik dan kegiatan ilmiah yang dilakukan dan diselenggarakan di suatu perguruan tinggi harus didokumentasikan, dilestarikan, dan diberdayakan secara optimal. Oleh karena itu perpustakaan perguruan tinggi harus proaktif mengumpulkan, mengelola, dan mensosialisasikan karya akademik dan karya ilmiah yang dihasilkan oleh sivitas akademika perguruan tinggi tersebut.

5. *Sharing knowledge*

Perpustakaan perguruan tinggi bisa berfungsi sebagai *sharing knowledge* dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keilmuan. Kegiatan ini antara lain dengan menyelenggarakan bedah buku, seminar berbagai bidang, menyelenggarakan diklat kepustakawanan, penerjemahan, penulisan, dan lainnya

Standardisasi

Pengertian

Terdapat beberapa pengertian tentang standar, standardisasi, akreditasi, maupun sertifikasi yang merupakan ukuran maupun pedoman untuk mengukur kualitas dalam bidang kepustakawanan terutama yang menyangkut kualitas perpustakaan, kualitas program studi/jurusan perpustakaan, maupun kualitas pustakawan.

Secara umum standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan,

lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (PP N0. 102 Tahun 2000 dalam Utama, 2013)

Kemudian pengertian standarisasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tanggal 14 April 2014 adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak terkait..

Proses menuju standar ini bagi suatu lembaga disebut akreditasi. Kemudian proses menuju standar untuk suatu profesi disebut sertifikasi. Akreditasi adalah rangkaian proses pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu. Sertifikasi adalah pemberian sertifikat kepada perorangan, lembaga, atau kegiatan yang dilakukan melalui proses evaluasi, pengujian, atau asesmen berdasarkan standar atau ukuran tertentu (Lasa Hs., 2009)

Standarisasi merupakan proses yang mengacu pada kriteria/standar minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang meliputi aspek-aspek tertentu. Dengan adanya standarisasi akan dapat diukur tinggi rendahnya kualitas kinerja lembaga maupun proses.

Pengertian-pengertian standar tersebut dimaksudkan untuk mengukur kualitas lembaga (perpustakaan, institusi, maupun prodi ilmu perpustakaan). Sedangkan untuk mengukur kualitas profesi (termasuk profesi pustakawan) dikenal adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia/SKKNI. Yakni rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, keahlian, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan.

Adapun standar maupun pedoman perpustakaan perguruan tinggi itu bermacam-macam antara lain seperti;

1. SNI yang disusun oleh BNSP
2. Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi yang disusun oleh Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional (2005)
3. Standar Perpustakaan Perguruan Tinggi Kategori C yang disusun oleh Perpustakaan Nasional (2001)
4. Standar BAN PT Dikti Kemdikbud RI
5. Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi (naskah, 2012) yang disusun oleh Perpustakaan Nasional RI.
6. Standar Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah/PTM disusun oleh Majelis Pustaka PP Muhammadiyah

Standar-standar tersebut tidak akan dibahas semua, mengingat keterbatasan waktu dan kesempatan. Dalam hal ini yang akan diuraikan adalah Standar BAN PT Dikti Kemdikbud dan Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi/SNP PT. SNP PT ini nanti yang akan dijadikan acuan akreditasi perpustakaan perguruan tinggi.

1. Standar BAN PT Dikti Kemdikbud RI

Pendidikan formal pustakawan, kualitas dan kuantitas koleksi (buku teks, jurnal terakreditasi Dikti, skripsi, tesis, disertasi, prosiding, dan jurnal internasional) memengaruhi nilai akreditasi prodi maupun institusi suatu perguruan tinggi. Sekedar ilustrasi dapat dipaparkan:

a. **Pendidikan Pustakawan**

Pustakawan disini bukan asal orang yang bekerja di perpustakaan. Bukan pula pustakawan dengan sertifikat tertentu seperti alih jalur, dan lainnya. Adapun yang dimaksud pustakawan disini adalah mereka yang memiliki pendidikan sekurang-kurangnya Diploma Dua ilmu perpustakaan.

- S2/S3	0	0	0	1	1	2
- S1/D4	0	0	1	0	1	1
- Diploma 2 atau D 3	0	1	0	0	1	1
- Skor	0,5	0,5	0,75	1	1,75	3,25
- Nilai	0,5	0,5	0,75	1	1,75	3,25

- S2/S3	2	2	0	0	1
- S1/D4	2	2	0	1	0
- D2/D3	1	2	8	8	8
- Skor	4,00	4,50	2,50	4,00	5,00
- Nilai	4,00	4,00	2,50	4,00	4,00

b. **Jumlah judul buku teks**

Buku teks adalah lembaran tercetak dan terjilid berisi ilmu pengetahuan atau kajian tertentu biasanya digunakan sebagai bahan matapelajaran/matakuliah tertentu, yang dapat dipelajari mandiri. Terbitan ini terbit tidak berkala, dituklis oleh seseorang/lebih atas nama diri atau lembaga terdiri dari minimal 49 halaman (Kongres Unesco 1964).

Dalam hal ini, setiap prodi harus memiliki sejumlah judul sekurang-kurangnya 500 judul. Apabila hal ini terasa berkeberatan, maka dapat dilakukan dengan perpustakaan terintegrasi. Dalam sistem ini akan diketahui buku-buku yang relevan dengan suatu prodi yang terdapat di perpustakaan di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan.

- Jumlah judul	250	500	1.000
- Skor	2,50	5,00	10
- Nilai	2,50	4,00	4,00

c. **Jumlah disertasi/tesis/skripsi**

- Jumlah judul	100	200	300
- Skor	2	4,00	6,00
- Nilai	2	4,00	4,00

d. **Jumlah jurnal terakreditasi Dikti**

(harus memiliki 3 judul, 3 tahun dengan nomor berturut-turut lengkap)

- Tidak punya sama sekali	0
- Ada jurnal ilmiah lengkap tak terakreditasi	1
- 1 judul terakreditasi, nomor lengkap	2
- 2 judul terakreditasi, nomor lengkap	3
- 3 judul terakreditasi, nomor lengkap	4

e. **Jumlah jurnal internasional 3 judul, 3 tahun terakhir, nomor berturut-turut lengkap**

- Ada jurnal internasional, nomor tidak lengkap	2
- 1 judul dengan nomor lengkap	3
- 2 judul/lebih dengan nomor lengkap	4

- f. **Jumlah prosiding seminar relevan dengan prodi**
- | | | | |
|----------------|------|------|------|
| - Jumlah judul | 5 | 10 | 20 |
| - Nilai | 2,22 | 4,00 | 4,00 |
- g. **Akses ke perpustakaan PT/lain**
- Tidak ada 1
 - Ada, dengan fasilitas cukup 2
 - Ada, dengan fasilitas baik 3
 - Banyak, dengan fasilitas sangat baik 4

2. Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi – Perpustakaan Nasional RI

Naskah standar ini telah disusun dan telah diuji petik di 6 Wilayah. Namun standar ini belum bisa berlaku karena masih menunggu Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Alhamdulillah PP yang ditunggu sudah keluar dengan Nomor 24 Tahun 2014.

Dengan terbitnya PP ini, maka Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi akan bisa diberlakukan secara efektif. Untuk itu secara garis besar standar itu meliputi

a. Manajemen

1) Perencanaan

- a) Visi
- b) Misi
- c) Tujuan
- d) Kebijakan
- e) Fungsi
- f) Program kerja

2) Pengorganisasian

-Struktur organisasi

- Struktur organisasi perpustakaan perguruan tinggi sekurang-kurangnya mencakup kepala perpustakaan, layanan pemustaka, layanan teknis, layanan teknologi informasi, dan tata usaha.
- Kedudukan kepala perpustakaan langsung di bawah pimpinan perguruan tinggi (rektor, direktur, atau ketua) yang dalam operasionalnya dibawah wakil rektor I, wakil direktur I, atau wakil ketua I.

3) Pengawasan

b. Sumber daya manusia

1) Kepala Perpustakaan

Kepala perpustakaan perguruan tinggi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Berpendidikan sekurang-kurangnya S2 ilmu perpustakaan
 - b) Mampu berbahasa Inggris lisan maupun tulis
 - c) Memahami teknologi informasi
- (PP No.: 24 Tahun 2014)

2).Pustakawan

Orang yang bisa disebut pustakawan bukan sembarang orang yang bekerja di perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang

memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan (PP No. 24 Tahun 2014)

Selanjutnya dalam peraturan itu dijelaskan bahwa pustakawan harus memiliki kualifikasi pendidikan akademik, memiliki kompetensi, dan memiliki sertifikat kompetensi. Kualifikasi pendidikan pustakawan adalah Diploma II dalam bidang perpustakaan dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

3) Tenaga teknis perpustakaan

Tenaga teknis perpustakaan yakni tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Mereka itu adalah tenaga di bidang komputer, ahli audio visual, dan lainnya

4) Tenaga ahli dalam bidang perpustakaan

Tenaga ahli dalam bidang perpustakaan harus memiliki kecapabilitas, integritas, dan kompetensi dalam bidang perpustakaan

c. Anggaran

Perguruan tinggi harus mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan. (PP No. 24 Tahun 2014 Pasal 85). Dalam hal ini telah ditentukan dalam SNP Perpustakaan Perguruan Tinggi No. 10/2011 bahwa anggaran perpustakaan perguruan tinggi setiap tahunnya sekurang-kurangnya 5 % dari total anggaran perguruan tinggi di luar pengembangan fisik, dan itu untuk pengembangan perpustakaan.

d. Teknologi informasi dan komunikasi

Sesuai perkembangan teknologi informasi, maka perpustakaan perguruan tinggi harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk melaksanakan tugas-tugas kepustakawanan seperti pengadaan, pengolahan, pengawetan, pelayanan informasi.

Untuk memenuhi kebutuhan ini, sebenarnya telah beredar berbagai macam software yang dapat digunakan oleh perpustakaan seperti SIMPUS, CDS/ISIS, Winisis, SLIM, e-library (UMY), Koha (UMS), dan Laser (UMM), dan lainnya.

e.. Koleksi

Koleksi perpustakaan perguruan tinggi terdiri dari koleksi cetak, tulis, maupun digital, baik berupa buku teks, koleksi referensi, laporan penelitian, karya akademik, makalah seminar, paten, prosiding, dan lainnya. Kualitas dan kuantitas koleksi perlu ditingkatkan terus menerus sesuai kebutuhan sivitas akademika.

Untuk meningkatkan kualitas keilmuan sivitas akademika, perpustakaan perguruan tinggi perlu berusaha untuk memberikan akses koleksi digital ke berbagai pusat informasi atau perpustakaan perguruan tinggi lain.

f. Sarana dan prasarana

1) gedung/luasan ruang

Keberadaan gedung atau ruang perpustakaan berguna untuk menampung dan melindungi koleksi dan melaksanakan kegiatan kepastakawanan. Oleh karena itu dalam perencanaan bangunan perpustakaan perlu memperhatikan alokasi luas lantai, pembagian ruangan menurut fungsi, tata ruang, struktur ruang, utilitas, pengamanan ruang, dan rambu-rambu. Adapun kebutuhan ruang perpustakaan perguruan tinggi dapat diperhatikan tabel berikut:

Jumlah mahasiswa	Luas ruang (m ²)/minimal
➤ 1.000	200
1.000 – 2.500	500
2.501 – 5.000	1.000
5.001 – 7.500	1.500
7.501 – 10.000	2.000
10.001- 20.000	4.000

2) Komposisi ruang

Komposisi ruang dibagi menjadi area koleksi 45 %, area pemustaka 25 %, area kerja 10 %, dan area lain; ruang tamu, toilet, mushola, lobi, ruang sidang sekitar 20 %

3) Pengaturan kondisi ruangan

a) Pencahayaan

Pencahayaan semua ruangan perpustakaan harus baik dengan tujuan:

- Meningkatkan produktivitas lembaga
- Mencapai kualitas pekerjaan
- Mengurangi ketegangan dan kelelahan mata
- Meningkatkan semangat kerja

b) Kelembaban

Kelembaban ruang dapat diatur sebagai berikut

- Ruang koleksi buku 45 – 55 %
- Ruang koleksi film mikro 20 – 21 %

c) Temperatur

Temperatur ruang baca, area koleksi, dan ruang kerja hendaknya diatur sekitar 20 – 25 derajat selsius

4) Tata ruang

Dalam perencanaan gedung dan ruang perpustakaan perlu memperhatikan **prinsip-prinsip arsitektur, asas-asas tata ruang, dan tata letak.**

a) Prinsip-prinsip arsitektur

Prinsip-prinsip arsitektur ini dimaksudkan untuk:

- Memperoleh efektivitas kegiatan dan efisiensi waktu, tenaga, dan anggaran

- Menciptakan lingkungan yang nyaman suara, nyaman cahaya, nyaman udara, dan nyaman warna
- Meningkatkan kualitas layanan
- Meningkatkan kinerja petugas perpustakaan

b) Asas-asas tata ruang

Asas-asas tata ruang ini meliputi asas jarak, asas rangkaian kerja, dan asas pemanfaatan. Asas jarak yakni suatu susunan tata ruang yang memungkinkan proses penyelesaian pekerjaan dengan menempuh jarak yang paling pendek. Asas rangkaian kerja adalah suatu tata ruang yang menempatkan tenaga dan alat-alat dalam suatu rangkaian yang sejalan dengan urutan penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan. Kemudian asas pemanfaatan adalah tata susunan ruang yang memanfaatkan ruangan sepenuhnya

c) Tata letak

Untuk memperlancar kegiatan pelayanan dan penyelesaian pekerjaan, dalam penataan ruangan perlu diperhatikan prinsip-prinsip tata ruang sebagai berikut:

- Pelaksanaan tugas yang memerlukan konsentrasi hendaknya ditempatkan di ruang terpisah atau di tempat yang aman dari gangguan
- Bagian yang bersifat pelayanan umum hendaknya ditempatkan di lokasi yang strategis agar mudah dicari
- Penempatan perabot, seperti meja, kursi, rak, lemari, dan lainnya hendaknya disusun dalam bentuk garis lurus
- Tiap jenis meubeler hendaknya dibuat dari bahan yang sama, warna dan bentuk yang sama
- Jarak satu meubeler dengan lainnya dibuat agak lebar agar orang lewat lebih leluasa
- Apabila memungkinkan, semua petugas dalam suatu unit/ruangan duduk menghadap ke arah yang sama dan pimpinan duduk di belakang
- Ukuran tinggi, rendah, panjang, lebar, luas dan bentuk perabot hendaknya dapat diatur lebih leluasa
- Perlu ada lorong yang cukup lebar untuk jalan apabila sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa, gedung roboh dll.

Penutup

Untuk mencapai kualitas tertentu diperlukan adanya standardisasi. Standardisasi perpustakaan perguruan tinggi meliputi manajemen, koleksi, sumber daya manusia, anggaran, gedung/ruang perpustakaan, dan perabotan.

Dalam upaya pemenuhan standar tersebut diperlukan perhatian pimpinan perguruan tinggi, pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dan peningkatan anggaran,

Daftar Pustaka

- Lasa Hs. 2009. Kamus Kepustakawanan Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2007.
- Perpustakaan Nasional RI. 2011. Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi. Jakarta: Perpustakaan Nasional

Biodata

Nama : Lasa Hs
 Alamat : Nologaten RT I/33 RW IV Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta.
 HP. 08179401967. E-mail: Lasa_Hs@ugm.ac.id
 Kantor : Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta
 (0274) 387656, fax. (0274) 387646

Pekerjaan lain:

1. Mengajar di Jurusan Ilmu Perpustakaan Fak. Adab dan Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Tutor Jurusan Ilmu Perpustakaan FISIP Universitas Terbuka Surakarta dan DIY
3. Tim Penilai Jabatan Pustakawan UII
4. Reviewer Jurnal Unilib Perpustakaan UII
5. Asesor
